



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Komang Ariana;**
2. Tempat lahir : Kereteg;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kereteg Desa Sibetan Kecamatan
Bebandem Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Komang Ariana ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I Komang Ariana terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG ARIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Avansa DK.1751 CV;
 - 1 (satu) lembar STNK Ranmor DK.1751 CV;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama I Komang Ariana;Di kembalikan kepada terdakwa I Komang Ariana;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa I KOMANG ARIANA pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Flamboyan tepatnya didepan Alfamart Flamboyan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Komang Ariana pada waktu seperti tersebut diatas berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Kereteg Sibetan Karangasem hendak menuju ke tempat kos terdakwa di daerah Samplangan Gianyar dengan mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV dengan tambahan aksesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap melalui jalur Selat Karangasem kemudian ke Sidemen lalu ke Klungkung dimana pada saat itu malam hari cuaca hujan dan saat terdakwa tiba di daerah Sukahet hujan agak reda lalu terdakwa mematikan AC.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya didaerah Klungkung terdakwa mengarahkan kendaraan bermotornya kearah jalur Kaliunda kemudian menuju Pusat Kota Klungkung tiba dipersimpangan lima berbelok kearah kiri menuju arah RSUD Klungkung mendekati persimpangan dimana pada saat itu cuaca kembali hujan rintik-rintik lalu terdakwa sambil mengendarai kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi melakukan kegiatan menggelap kaca depan kanan yang agak buram, kondisi jalan gelap, jalan dua jalur/dua arah, marka jalan garis putus-putus, arus lalu lintas tidak ramai, kondisi jalan diperkuat aspal hotmik.
- Bahwa terdakwa sambil mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV tetap melakukan kegiatan menggelap kaca depan yang berada didepan tempat duduk pengemudi saja dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa lalu setibanya dijalan Flamboyan terdakwa melihat sebuah kendaraan roda 4 yang parkir disebelah timur Alfamart selanjutnya terdakwa mengambil haluan kanan kemudian dengan jarak sekitar 1 meter terdakwa melihat seorang pejalan kaki dengan memakai payung sedang menyeberang jalan sudah berada ditengah as jalan sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut.
- Bahwa bagian depan kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV yang dikemudikan terdakwa membentur bagian pinggang pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki tersebut terpelanting kearah kendaraan terdakwa menghantam kaca depan kemudian terjatuh kearah kanan jalan disebelah barat as jalan dengan posisi jatuh tertelungkup kepala menghadap kearah tenggara dan kaki kearah barat laut dalam kondisi tidak sadarkan diri sedangkan kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV mengalami kerusakan pecah pada kaca depan sebelah kanan bawah dan pecah lampu utama depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV dengan aksesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap, melaju dengan kecepatan cukup tinggi, pada malam hari, cuaca saat itu dalam keadaan hujan, arus lalu lintas tidak begitu ramai, mendekati persimpangan, memasuki wilayah kawasan perkotaan, melakukan kegiatan menggelap kaca depan buram dan berembun yang berada didepan tempat duduk pengemudi saja dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, tidak menyalakan AC mobil, sehingga hal itu menyebabkan terdakwa kurang konsentrasi, kurang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waspada, tidak bisa mengamati situasi lalu lintas yang berada didepannya, tidak bisa menduga-duga atau memperkirakan akan ada hewan atau orang atau kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang akan menyeberang jalan yang berakibat terjadinya kecelakaan seharusnya terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV di jalan dengan penuh konsentrasi, tidak melakukan kegiatan mengelap kaca depan yang berada didepan tempat duduk pengemudi dengan menghidupkan AC mobil, tidak mengemudikan kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi dimana cuaca pada saat itu hujan malam hari, memasuki wilayah kawasan perkotaan, mendekati persimpangan, dengan cara memperlambat laju kendaraan yang dikemudikan, berusaha untuk berhenti dipinggir jalan menunggu hujan reda, berusaha untuk memberikan isyarat dengan mengklakson, berusaha untuk mengerem kendaraan bermotornya namun hal semua itu tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa menabrak Pejalan Kaki yakni korban GEDE NANDA UTAMA hingga terjatuh.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban GEDE NANDA UTAMA tidak sadarkan diri mengalami luka pada kepala, luka pada pelipis kiri, luka robek pada pinggul sebelah kanan, pembengkakan pada otak, luka lecet dibagian wajah dan kedua tangan sesuai dengan Visum Et Revertum No : 445.04/136/VET/RM/2018/RSUD tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Anak Agung Raka Aris Kusuma selaku Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dan oleh karena saksi korban tetap tidak sadarkan diri kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan MRI leher dan kepala pada kepala korban GEDE NANDA UTAMA ditemukan adanya penumpukan cairan dibawah selaput keras otak baga dahi pelipis puncak kepala kanan dan kiri (sudural hygroma biparetal) yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum Et Revertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/95/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Kunthi Yulianti,Sp.KF dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan : Pada korban Laki-laki, berusia sekitar duanpuluh lima tahun yang ini, ditemukan lecet-lecet, luka terawat serta penumpukan cairan dibawah selaput keras otak akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul yang diakibatkan korban dirawat dirumah sakit selama dua puluh empat hari. Keadaan tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa I KOMANG ARIANA pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Flamboyan tepatnya didepan Alfamart Flamboyan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Komang Ariana pada waktu seperti tersebut diatas berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Kereteg Sibetan Karangasem hendak menuju ke tempat kos terdakwa di daerah Samplangan Gianyar dengan mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV dengan tambahan aksesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap melalui jalur Selat Karangasem kemudian ke Sidemen lalu ke Klungkung dimana pada saat itu malam hari cuaca hujan dan saat terdakwa tiba di daerah Sukahet hujan agak reda lalu terdakwa mematikan AC.
- Bahwa setibanya di daerah Klungkung terdakwa mengarahkan kendaraan bermotornya ke arah jalur Kaliunda kemudian menuju Pusat Kota Klungkung tiba di persimpangan lima berbelok ke arah kiri menuju arah RSUD Klungkung mendekati persimpangan dimana pada saat itu cuaca kembali hujan rintik-rintik lalu terdakwa sambil mengendarai kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi melakukan kegiatan mengelap

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca depan kanan yang agak buram, kondisi jalan gelap, jalan dua jalur/dua arah, marka jalan garis putus-putus, arus lalu lintas tidak ramai, kondisi jalan diperkuat aspal hotmik.

- Bahwa terdakwa sambil mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV tetap melakukan kegiatan mengelap kaca depan yang berada didepan tempat duduk pengemudi saja dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa lalu setibanya di jalan Flamboyan terdakwa melihat sebuah kendaraan roda 4 yang parkir disebelah timur Alfamart selanjutnya terdakwa mengambil haluan kanan kemudian dengan jarak sekitar 1 meter terdakwa melihat seorang pejalan kaki dengan memakai payung sedang menyeberang jalan sudah berada ditengah as jalan sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut.
- Bahwa bagian depan kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV yang dikemudikan terdakwa membentur bagian pinggang pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki tersebut terpelanting kearah kendaraan terdakwa menghantam kaca depan kemudian terjatuh kearah kanan jalan disebelah barat as jalan dengan posisi jatuh tertelungkup kepala menghadap kearah tenggara dan kaki kearah barat laut dalam kondisi tidak sadarkan diri sedangkan kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV mengalami kerusakan pecah pada kaca depan sebelah kanan bawah dan pecah lampu utama depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV dengan aksesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap, melaju dengan kecepatan cukup tinggi, pada malam hari, cuaca saat itu dalam keadaan hujan, arus lalu lintas tidak begitu ramai, mendekati persimpangan, memasuki wilayah kawasan perkotaan, melakukan kegiatan mengelap kaca depan buram dan berembun yang berada didepan tempat duduk pengemudi saja dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, tidak menyalakan AC mobil, sehingga hal itu menyebabkan terdakwa kurang konsentrasi, kurang waspada, tidak bisa mengamati situasi lalu lintas yang berada didepannya, tidak bisa menduga-duga atau memperkirakan akan ada hewan atau orang atau kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang akan menyeberang jalan yang berakibat terjadinya kecelakaan seharusnya terdakwa mengemudikan kendaraan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV di jalan dengan penuh konsentrasi, tidak melakukan kegiatan mengelap kaca depan yang berada didepan tempat duduk pengemudi dengan menghidupkan AC mobil, tidak mengemudikan kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi dimana cuaca pada saat itu hujan malam hari, memasuki wilayah kawasan perkotaan, mendekati persimpangan, dengan cara memperlambat laju kendaraan yang dikemudikan, berusaha untuk berhenti dipinggir jalan menunggu hujan reda, berusaha untuk memberikan isyarat dengan mengklakson, berusaha untuk mengerem kendaraan bermotornya namun hal semua itu tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa menabrak Pejalan Kaki yakni korban GEDE NANDA UTAMA hingga terjatuh.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban GEDE NANDA UTAMA tidak sadarkan diri mengalami luka pada kepala, luka pada pelipis kiri, luka robek pada pinggul sebelah kanan, pembengkakan pada otak, luka lecet dibagian wajah dan kedua tangan sesuai dengan Visum Et Revertum No : 445.04/136/VET/RM/2018/RSUD tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Anak Agung Raka Aris Kusuma selaku Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dan oleh karena saksi korban tetap tidak sadarkan diri kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan MRI leher dan kepala pada kepala korban GEDE NANDA UTAMA ditemukan adanya penumpukan cairan dibawah selaput keras otak бага dahi pelipis puncak kepala kanan dan kiri (sudural hygroma biparetal) yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum Et Revertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/95/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Kunthi Yulianti,Sp.KF dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan : Pada korban Laki-laki, berusia sekitar duapuluh lima tahun yang ini, ditemukan lecet-lecet, luka terawat serta penumpukan cairan dibawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul yang diakibatkan korban dirawat dirumah sakit selama dua puluh empat hari. Keadaan tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Ramdani Saputra;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita sedang berjualan di areal Alfa Mart di Jalan Flamboyan Klungkung depan RSUD Klungkung , saksi sedang berjualan Martabak;
- Bahwa cuaca pada malam itu hujan rintik-rintik, jalan 2 arah, jalan menurun, lalu lintas tidak begitu ramai, lampu penerangan di TKP kurang terang, tiba-tiba mendengar suara brak kemudian saksi melihat kearah suara dimaksud dan melihat ada seorang pejalan kaki tergeletak dias jalan tengah agak dibarat dan melihat sebuah mobil berhenti didepan AlfaMart yang dipojok selatan;
- Bahwa tidak melihat dari mana hendak kemana seorang pejalan kaki yang tergeletak di tengah jalan dan siapa yang menabrak juga datangnya sebuah mobil yang kemudian berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mendekati korban dan pada saat itu melihat korban jatuh dengan posisi telungkup tidak sadarkan diri dan pada saat itu seseorang yang berada disebelah saksi mengakui sudah menabrak korban yang tergeletak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson paa saat itu hanya mendengar suara brak saja;
- Bahwa saksi melihat di tempat pejalan kaki terjatuh tidak ada sebra cross namun disebelah utaranya pada pintu keluar RSUD ada tempat untuk pejalan kaki menyeberang;
- Bahwa kemudian seorang pejalan kaki tersebut dibawa oleh petugas Rumah Sakit ke UGD namun saksi tidak ikut mengantarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. I Made Darmesta;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 bertugas jaga malam sebagai Security di RSUD Klungkung;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cuaca pada saat itu hujan, jalan 2 arah, jalan menurun, malam hari, lampu di sekitar TKP tidak terlalu terang;
- Bahwa saksi tahu saat itu hujan turun rintik-rintik dan pada saat itu sedang berteduh di depan lobi RSUD dan tiba-tiba terdengar benturan dari arah jalan raya beberapa saat kemudian ada seorang ibu-ibu memanggil menyampaikan ada seorang dokter tertabrak mobil lalu saksi menuju TKP;
- Bahwa di TKP saksi melihat ada seseorang tergeletak ditengah as jalan dengan posisi jatuh telungkup dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian saksi menelpon rekan saksi security yang bertugas di UGD kemudian saksi bersama seorang pengemudi Ranmor membawa korban ke UGD RSUD Klungkung;
- Bahwa saksi tahu di TKP tidak ada zebra cross namun sekitar 20 meter disebelah utara pindu keluar RSUD ada zebra cross untuk pejalan kaki;
- Bahwa saksi tahu korban Gede Nanda Utama sebagai dokter Internship di UGD RSUD Klungkung;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa dan warga sekitar bahwa korban pada saat itu datang dari arah timur depan Alfamarth menyebrang ke arah barat hendak ke RSUD Klungkung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa kendaraan bermotor Toyota Avansa DK.1751 CV warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Gede Nanda Utama malam itu juga dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Ni Komang Wartini;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 19.0 Wita berangkat dari Desa Kereteg Sibetan Karangasem menuju Gianyar dengan mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avansa DK.1751 CV warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu saksi bersama 2 anak saksi duduk dibarisan kedua dan sedang menidurkan anak saksi yang terkecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat turun hujan deras dan setibanya di daerah Pakseballi terdakwa mematikan AC mobil dikarenakan hujan sudah reda kemudian terdakwa mengendarai kendaraan bermotornya menuju kota Klungkung;
- Bahwa setibanya di Kota Klungkung hujan kembali turun rintik-rintik kemudian terdakwa menyalakan wiper ramor Avansa membuka kaca jendela yang berada disamping pengemudi kanan dan kiri dan mengarahkan kendaraannya menuju arah RSUD Klungkung;
- Bahwa setibanya di saksi di TKP Jalan Flamboyan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan yang cukup keras dari arah depan kendaraannya dan bersamaan dengan itu saksi melihat sepiintas ada payung yang mendarat diatas kaca depan kendaraan dan saat itu saksi bertanya ke terdakwa apa yang terjadi dan dijawab oleh terdakwa kendaraannya telah menabrak seorang pejalan kaki kemudian saksi dan terdakwa berhenti dan memarkir kendaraannya di depan Alfamart selanjutnya terdakwa bersama Satpam membawa korban ke RSUD Klungkung sedangkan saksi bersama anak saksi tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa mobil milik terdakwa yang baru dibeli sekitar 2 bulan dan terdakwa bisa menyetir mobil sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan terdakwa jarang melewati jalan dimaksud;
- Bahwa saksi merasakan sebelum sampai di TKP terdakwa ada mengoper perseneling dan mobil berjalan meluncur.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson, tidak ada merasakan terdakwa mengerem, jalan agak menurun, alu lintas tidak begitu ramai;
- Bahwa saksi tahu selama perjalanan terdakwa sering melakukan kegiatan mengelap kaca depan yang berada didepan terdakwa saja karena kaca mobil berembun disebabkan hujan turun sehingga mengganggu pandangan pengemudi walaupun lampu utamanya sudah dinyalakan;
- Bahwa saksi melihat akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami luka-luka tidak sadarkan diri terjatuh disebelah barat as jalan dengan posisi tertelungkup kepala menhgadap kearah tenggara dan kakinya mengarah kearah barat laut sedangkan mobil avansa mengalami pecah pada lampu utama depan kanan dan pecah pada kaca depan kanan bagian bawah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama terdakwa sudah menjenguk korban yang dirujuk dan dirawat di RSUP Sanglah Denpasar dan pada saat itu sudah berupaya memberi santunan namun tidak diterima oleh keluarga korban dan sudah meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. I Nyoman Arsana;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita sedang bertugas jaga di Polres Klungkung bersama Tim kemudian mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi kecelakaan didepan Alfamart Jalan Flanboyan Klungkung;
- Bahwa saat itu malam hari cuaca hujan kemudian saksi bersama Tim menuju TKP dan tiba di TKP tidak menemukan korban dan juga terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menuju UGD RSUD Klungkung dan melihat korban seorang laki-laki tidak sadarkan diri lalu saksi menghampiri terdakwa yang berada didepan UGD bersama seorang Satpam yang bernama I Made Darmesta;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada satpam tersebut mengenai kecelakaan yang terjadi yang mana dijelaskan bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah menabrak seorang pejalan kaki yang menyebrang dari arah timur depan Alfamart kearah barat
- Bahwa saksi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan bahwa titik tabrak berada dias jalan tengah sebelah barat, tidak terdapat darah, tidak ada bekas rem, ditemukan pecahan kaca lampu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga sekitar dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa datang dari arah utara keselatan dengan mengendarai sebuah kendaraan bermotor Totoya Avansa DK.1751 CV warna hitam sedangkan pejalan kaki menyeberang dari arah timur ke barat dengan membawa payung;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan kegiatan mengelap kaca depan yang berada didepan terdakwa dengan berulang-ulang dikarenakan kaca mobil berembun dimana pada saat itu hujan turun rintik-rintik lalu terdakwa mematikan AC dengan membuka kaca mobil karena istri saksi sering mabuk sehingga



kurang konsentrasi melihat keadaan yang ada didepan maupun yang disamping dan kegiatan mengelap kaca dilakukan terdakwa dari daerah Pakseballi Klungkung hingga tiba di TKP dan terdakwa tidak ada mengklakson, mengerem;

- Bahwa jalan di TKP termasuk daerah perkotaan, jalan 2 arah, agak menurun, lampu penerangan tidak begitu terang, marka jalan garis putih putus-putus, sekitar 70 meter ada persimpangan, sekitar 20 meter ada sebra cross kemudian saksi mengecek kerusakan kendaraan ditemukan pecah pada kaca depan sebelah kanan bawah dan pecah lampu utama depan sebelah kanan, Ranmor Toyota Avansa DK.1751 CV ditambahkan asesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap namun saksi tidak mengetahui berapa ketebalan kaca dimaksud dan berapa ketebalan kaca yang boleh dipasangkan pada Ranmor;
- Bahwa saksi memperkirakan benturan terjadi pada bagian depan Ranmor Toyota Avansa DK.1751 CV membentur bagian pinggang pejalan kaki sehingga korban jatuh terpelanting dan kecepatan ranmor diatas 50 km/jam;
- Bahwa saksi tahu kemudian korban yang bernama GEDE NAND UTAMA dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. dr.Gede Nanda Utama;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 07.30 berangkat dari rumah kos saksi yang terletak dibelakang Alfamart hendak bertugas jaga sebagai dokter Internship di UGD RSUD Klungkung;
- Bahwa saksi tahu cuaca saat itu hujan, jalan 2 arah, jalan menurun, lampu penerangan tidak terlalu terang, pada saat itu saksi memakai payung;
- Bahwa sebelum saksi menyeberang jalan dari arah timur hendak kearah barat, saksi melihat dengan jarak sekitar 10 meter ada sebuah mobil putih agya datang dari arah utara lalu saksi melambai-lambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mobil tersebut berhenti kemudian mobil agya tersebut berhenti selanjutnya saksi bergerak kedepan sebelum saksi bergerak lebih maju kedepan saksi menengok kearah kiri jalan karena aman baru kemudian saksi menyeberang dan tiba-tiba saksi sudah tidak ingat apa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa diri saksi sudah ditabrak oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Avansa dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi baru benar-benar sadar sekitar bulan April 2018;
- Bahwa saksi dirawat di RSUP Sanglah Denpasar selama 1 (satu) bulan dan 15 hari;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka tidak sadarkan diri adanya penumpukan cairan dibawah selaput keras otak kemudian dilakukan tindakan operasi pada kepala;
- Bahwa setelah keluar dari perawatan di RSUP Sanglah Denpasar saksi korban melakukan kontrol rutin di Poliklinik RSUP Sanglah Denpasar;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga bahwa terdakwa bersama keluarga ada datang menjenguk ke RSUP Sanglah Denpasar dan sudah meminta maaf;
- Bahwa benar didepan persidangan saksi korban memaafkan kesalahan terdakwa;
- Bahwa didepan persidangan saksi korban menerima tali kasih yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban membenarkan Visum Et Revertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/95/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas perintah Ketua Majelis Hakim; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wita berangkat dari rumah terdakwa di Sibetan bersama istri dan anak-anak mengendari sebuah kendaraan bermotor Toyota Avansa DK.1751 CV warna hitam yang ditambahkan asesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap dimana pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan;
- Bahwa setibanya terdakwa didaerah Paksebalu hujan reda kemudian terdakwa mematikan AC mobil dan ketika sampai didaerah tukad unda terdakwa membelokkan Ranmornya kearah Kota Klungkung kemudian dari kota Klungkung menuju arah RSUD Klungkung dan pada saat itu hujan rintik-rintik lalu terdakwa mengelap kaca depan mobil sambil menyetir;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya terdakwa di jalan Flamboyan hujan masih rintik-rintik dan terdakwa tetap melakukan kegiatan mengelap kaca depan kanan yang buram dan tiba-tiba terdakwa melihat ada payung di tengah jalan di depan kendaraannya yang saat itu sedang melaju dengan kecepatan sedang sehingga karena jarak yang sudah sangat dekat, terdakwa tidak sempat bereaksi sehingga menabrak payung itu yang ternyata seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan mengakibatkan Pejalan kaki tersebut terpelanting ke arah kendaraannya dan menghantam kaca depan Ranmor Avanza yang ia kemudikan selanjutnya terjatuh ke arah kanan kemudian menyadari bahwa kendaraannya telah menabrak Pejalan kaki terdakwa menghentikan kendaraan bermotornya di depan sebelah selatan Minimarket Alfamart yang berada disebelah timur TKP untuk menolong korban dan beberapa saat kemudian ada petugas Satpam dari RSUD Klungkung yang datang dan membantu mengangkat korban dibawa menuju UGD RSUD Klungkung untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa pada saat terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca hujan gerimis dan situasi jalan agak gelap karena lampu penerangan jalan kurang terang, jalan menurun terdiri dari dua lajur, arus lalu lintas dua arah dengan marka garis tengah jalan terputus-putus, saat kejadian arus lalu lintas tidak terlalu ramai, kondisi jalan baik diperkuat aspal hotmik;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kaca depan kendaraannya berembun dan buram sehingga menghalangi pandangannya ke arah jalan karena ia tidak menyalakan AC kendaraannya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Pejalan Kaki (PJK) yang terdakwa tabrak tidak sadarkan diri dan dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif sementara untuk kerusakan kendaraan pada Ranmor Toyota Avanza yang ia kemudikan mengalami kerusakan pecah pada kaca depan sebelah kanan bawah dan pecah lampu utama depan sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi terdakwa melihat Pejalan Kaki tersebut pada jarak sekitar 1 meter di depannya dan posisinya saat itu sudah berada di tengah as jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa banyak bereaksi untuk mengerem ataupun menghindar karena jarak dengan Pejalan Kaki (PJK) sudah sangat dekat;
- Bahwa terdakwa baru melihat pejalan kaki tersebut setelah berada di tengah as jalan karena sewaktu kaca depan ranmor Avanza yang ia kemudikan berembun ia hanya bisa membersihkan bagian dalam kaca depan yang berada di depan tempat duduk pengemudi saja dengan mempergunakan telapak tangannya karena ia di depan sendirian dan tidak ada yang duduk disebelahnya untuk membantu membersihkan kaca agar pandangan lebih jelas;
- Bahwa penyejuk udara yang terdapat pada kendaraan terdakwa masih berfungsi dengan baik karena baru sekitar 3 bulan diservis karena sempat bocor;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak menduga akan ada orang yang menyebrang karena saat itu kendaraannya melaju dengan kecepatan sedang sehingga tidak ada memberikan peringatan berupa klakson untuk mengantisipasi pengguna jalan lain yang akan menyebrang jalan atau masuk ke jalur utama mengingat tempat tersebut banyak tempat pelayanan medis dan tempat umum lain;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa kurang lebih dibawah 50 km / jam dengan menggunakan persneleng 3 (tiga) karena saat mendekati persimpangan empat di sebelah utara RSUD Klungkung ia sudah mengoper persneleng karena saat itu ia lihat cukup ramai kendaraan;
- Bahwa benturan kecelakaan tersebut terjadi antara bagian depan kanan Ranmor Toyota Avanza yang terdakwa kemudikan dengan bagian pinggang pejalan kaki;
- Bahwa saat mengalami kecelakaan tersebut terdakwa sudah melengkapi kendaraannya dengan STNK dan ia juga sudah memiliki SIM;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti Ranmor Toyota Avanza DK 1751 CV warna hitam metalik STNK mobil Toyota Avansa Dk.1751 CV dan 1 lembar SIM A milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa didepan persidangan sudah meminta maaf kepada saksi korban I Gede Nanda Utama dan sudah memberikan tali kasih kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan kesalahan terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Toyota Avansa DK.1751 CV;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor DK.1751 CV;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama I Komang Ariana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 445.04/136/VET/RM/2018/RSUD tanggal 25 Januari 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung;
- Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/95/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wita berangkat dari rumah terdakwa di Sibetan bersama istri dan anak-anak mengendari sebuah kendaraan bermotor Toyota Avansa DK.1751 CV warna hitam yang ditambahkan asesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap dimana pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan.
- Bahwa benar setibanya terdakwa didaerah Paksebali hujan reda kemudian terdakwa mematikan AC mobil dan ketika sampai didaerah tukad unda terdakwa membelokkan Ranmornya kearah Kota Klungkung kemudian dari kota Klungkung menuju arah RSUD Klungkung dan pada saat itu hujan rintik-rintik lalu terdakwa mengelap kaca depan mobil sambil menyetíir.
- Bahwa benar setibanya terdakwa dijalan Flamboyan hujan masih rintik-rintik dan terdakwa tetap melakukan kegiatan mengelap kaca depan kanan yang buram dan tiba-tiba terdakwa melihat ada payung di tengah jalan di depan kendaraannya yang saat itu sedang melaju dengan kecepatan sedang sehingga karena jarak yang sudah sangat dekat, terdakwa tidak sempat bereaksi sehingga menabrak payung itu yang ternyata seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan mengakibatkan Pejalan kaki tersebut terpelanting kearah kendaraannya dan menghantam kaca depan Ranmor Avanza yang ia kemudikan selanjutnya terjatuh kearah kanan kemudian menyadari bahwa kendaraannya telah menabrak Pejalan kaki terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp



menghentikan kendaraan bermotornya di depan sebelah selatan Minimarket Alfamart yang berada disebelah timur TKP untuk menolong korban dan beberapa saat kemudian ada petugas Satpam dari RSUD Klungkung yang datang dan membantu mengangkat korban dibawa menuju UGD RSUD Klungkung untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Pejalan Kaki (PJK) yang terdakwa tabrak tidak sadarkan diri dan dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif sementara untuk kerusakan kendaraan pada Ranmor Toyota Avanza yang ia kemudikan mengalami kerusakan pecah pada kaca depan sebelah kanan bawah dan pecah lampu utama depan sebelah kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban GEDE NANDA UTAMA tidak sadarkan diri mengalami luka pada kepala, luka pada pelipis kiri, luka robek pada pinggul sebelah kanan, pembengkakan pada otak, luka lecet dibagian wajah dan kedua tangan sesuai dengan Visum Et Revertum No : 445.04/136/VET/RM/2018/RSUD tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Anak Agung Raka Aris Kusuma selaku Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dan oleh karena saksi korban tetap tidak sadarkan diri kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan MRI leher dan kepala pada kepala korban GEDE NANDA UTAMA ditemukan adanya penumpukan cairan dibawah selaput keras otak baga dahi pelipis puncak kepala kanan dan kiri (sudural hygroma biparetal) yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum Et Revertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/95/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Kunthi Yulianti,Sp.KF dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan : Pada korban Laki-laki, berusia sekitar duanpuluh lima tahun yang ini, ditemukan lecet-lecet, luka terawat serta penumpukan cairan dibawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul yang diakibatkan korban dirawat dirumah sakit selama dua puluh empat hari. Keadaan tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu: Pertama: melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, alat bukti surat, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa I KOMANG ARIANA yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Berkas Perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu sudah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka Edisi Ketiga, halaman 559, mengemudikan berarti mengatur arah perjalanan kendaraan. Yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor", sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi Teguh Ramdani Aputra, I Made Darmesta, Ni Komang Wartini, I Nyoman Arsana, dr.Gede Nanda Utama dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wita berangkat dari rumah terdakwa di Sibetan bersama istri dan anak-anak mengemudi sebuah kendaraan bermotor Toyota Avansa DK.1751 CV warna hitam yang ditambahkan asesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap dimana pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan.
- Bahwa setibanya terdakwa di daerah Paksebali hujan reda kemudian terdakwa mematikan AC mobil dan ketika sampai di daerah tukad unda terdakwa membelokkan Ranmornya ke arah Kota Klungkung kemudian dari kota Klungkung menuju arah RSUD Klungkung dan pada saat itu hujan rintik-rintik lalu terdakwa menggelap kaca depan mobil sambil menyetir.
- Bahwa setibanya terdakwa di jalan Flamboyan hujan masih rintik-rintik dan terdakwa tetap melakukan kegiatan menggelap kaca depan kanan yang buram dan tiba-tiba terdakwa melihat ada payung di tengah jalan di depan kendaraannya yang saat itu sedang melaju dengan kecepatan sedang sehingga karena jarak yang sudah sangat dekat, terdakwa tidak sempat bereaksi sehingga menabrak payung itu yang ternyata seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan mengakibatkan Pejalan kaki tersebut terpelanting ke arah kendaraannya dan menghantam kaca depan Ranmor Avanza yang ia

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp



kemudian selanjutnya terjatuh ke arah kanan kemudian menyadari bahwa kendaraannya telah menabrak Pejalan kaki terdakwa menghentikan kendaraan bermotornya di depan sebelah selatan Minimarket Alfamart yang berada disebelah timur TKP untuk menolong korban dan beberapa saat kemudian ada petugas Satpam dari RSUD Klungkung yang datang dan membantu mengangkat korban dibawa menuju UGD RSUD Klungkung untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kaca depan kendaraannya berembun dan buram sehingga menghalangi pandangannya ke arah jalan karena ia tidak menyalakan AC kendaraannya.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Pejalan Kaki (PJK) yang terdakwa tabrak tidak sadarkan diri dan dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif sementara untuk kerusakan kendaraan pada Ranmor Toyota Avanza yang ia kemudian mengalami kerusakan pecah pada kaca depan sebelah kanan bawah dan pecah lampu utama depan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sudah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka berat”

Menimbang, bahwa pengertian lalai atau alpa adalah sikap kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kesembronooan atau keteledoran, kurang menggunakan keingatannya atau kekhilafan atau kiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat sehingga peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas”, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No.22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi Teguh Ramdani Aputra, I Made Darmesta, Ni Komang Wartini, I Nyoman Arsana, dr.Gede Nanda Utama dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, yaitu :

- Bahwa terdakwa I Komang Ariana pada waktu seperti tersebut diatas berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Kereteg Sibetan Karangasem hendak menuju ke tempat kos terdakwa di daerah Samplangan Gianyar dengan mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV dengan tambahan aksesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap melalui jalur Selat Karangasem kemudian ke Sidemen lalu ke Klungkung dimana pada saat itu malam hari cuaca hujan dan saat terdakwa tiba di daerah Sukahet hujan agak reda lalu terdakwa mematikan AC;
- Bahwa setibanya di daerah Klungkung terdakwa mengarahkan kendaraan bermotornya ke arah jalur Kaliunda kemudian menuju Pusat Kota Klungkung tiba dipersimpangan lima berbelok ke arah kiri menuju arah RSUD Klungkung mendekati persimpangan dimana pada saat itu cuaca kembali hujan rintik-rintik lalu terdakwa sambil mengendarai kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi melakukan kegiatan menggelap kaca depan kanan yang agak buram, kondisi jalan gelap, jalan dua jalur/dua arah, marka jalan garis putus-putus, arus lalu lintas tidak ramai, kondisi jalan diperkuat aspal hotmik;
- Bahwa terdakwa sambil mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV tetap melakukan kegiatan menggelap kaca depan yang berada didepan tempat duduk pengemudi saja dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa lalu setibanya di jalan Flamboyan terdakwa melihat sebuah kendaraan roda 4 yang parkir disebelah timur Alfamart selanjutnya terdakwa mengambil haluan kanan kemudian dengan jarak sekitar 1 meter terdakwa melihat seorang pejalan kaki dengan memakai payung sedang menyeberang jalan sudah berada ditengah as jalan sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa bagian depan kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV yang dikemudikan terdakwa membentur bagian pinggang pejalan kaki



yang mengakibatkan pejalan kaki tersebut terpelanting kearah kendaraan terdakwa menghantam kaca depan kemudian terjatuh kearah kanan jalan disebelah barat as jalan dengan posisi jatuh tertelungkup kepala menghadap kearah tenggara dan kaki kearah barat laut dalam kondisi tidak sadarkan diri sedangkan kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV mengalami kerusakan pecah pada kaca depan sebelah kanan bawah dan pecah lampu utama depan sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat mengendarai kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV dengan aksesoris kaca depan berupa kaca film berwarna gelap, melaju dengan kecepatan cukup tinggi, pada malam hari, cuaca saat itu dalam keadaan hujan, arus lalu lintas tidak begitu ramai, mendekati persimpangan, memasuki wilayah kawasan perkotaan, melakukan kegiatan menggelap kaca depan buram dan berembun yang berada didepan tempat duduk pengemudi saja dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, tidak menyalakan AC mobil, sehingga hal itu menyebabkan terdakwa kurang konsentrasi, kurang waspada, tidak bisa mengamati situasi lalu lintas yang berada didepannya, tidak bisa menduga-duga atau memperkirakan akan ada hewan atau orang atau kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang akan menyeberang jalan yang berakibat terjadinya kecelakaan seharusnya terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Avanza DK.1751 CV di jalan dengan penuh konsentrasi, tidak melakukan kegiatan menggelap kaca depan yang berada didepan tempat duduk pengemudi dengan menghidupkan AC mobil, tidak mengemudikan kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi dimana cuaca pada saat itu hujan malam hari, memasuki wilayah kawasan perkotaan, mendekati persimpangan, dengan cara memperlambat laju kendaraan yang dikemudikan, berusaha untuk berhenti dipinggir jalan menunggu hujan reda, berusaha untuk memberikan isyarat dengan mengklakson, berusaha untuk mengerem kendaraan bermotornya namun hal semua itu tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa menabrak Pejalan Kaki yakni korban GEDE NANDA UTAMA hingga terjatuh;



- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban GEDE NANDA UTAMA tidak sadarkan diri mengalami luka-luka kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar setelah dilakukan pemeriksaan MRI leher dan kepala pada kepala korban GEDE NANDA UTAMA ditemukan adanya penumpukan cairan dibawah selaput keras otak baga dahi pelipis puncak kepala kanan dan kiri (sudural hygroma biparetal) yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Visum Et Revertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/95/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Kunthi Yulianti,Sp.KF dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan : Pada korban Laki-laki, berusia sekitar duapuluh lima tahun yang ini, ditemukan lecet-lecet, luka terawat serta penumpukan cairan dibawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul yang diakibatkan korban dirawat dirumah sakit selama dua puluih empat hari. Keadaan tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Toyota Avansa DK.1751 CV, 1 (satu) lembar STNK Ranmor DK.1751 CV, 1 (satu) lembar SIM A atas nama I Komang Ariana yang telah disita dari terdakwa I Koman Ariana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan terdakwa sebagai sarana terdakwa mencari nafkah maka adalah adil jika barang bukti tersebut Dikembalikan terdakwa I Komang Ariana;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban GEDE NANDA UTAMA mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban Gede Nanda Utama sudah memaafkan kesalahan terdakwa didepan persidangan;
- Terdakwa sudah memberikan tali kasih kepada saksi korban Gede Nanda Utama didepan persidangan dan diterima oleh Saksi Korban Gede Nanda Utama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Ariana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Avansa DK.1751 CV;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor DK.1751 CV;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama I Komang Ariana;

Di kembalikan kepada terdakwa I Komang Ariana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Ida Ayu Masyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ida Ayu Pancawati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H..

Ida Ayu Masyuni, S.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, SH